



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 12 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Pdt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Ptt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Nukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Ketua KPU	Pembina
2.	ALIMUDIN, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayan Informasi
3.	LA ODE NGKUMABUSI, SH	Anggota KPU	
4.	LA TASMAN, SP	Anggota KPU	
5.	WA ODE LILIS WIDYA NINGSIH, ST	Anggota KPU	
6.	Drs. HALISI	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	
7.	ANDI ARWIN, SP	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
8.	SARUS, SP	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Petugas Penghubung Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Penghubung Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi
10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	MEMED	PPPK	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

- A. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik
- B. Atasan PPID bertugas:
1. menunjuk PPID;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

C. PPID bertugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

D. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas:

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh:

1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas:

- a. menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta dan informasi yang disediakan setiap saat;
 - b. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - c. mempublikasikan pada website KPU Kabupaten Muna dan media internal KPU Kabupaten Muna sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasikan;
 - d. membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan informasi; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan Informasi bertugas:
- a. membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 - b. membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 - d. menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy; dan

- e. menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas:
- a. membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 - b. membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 - d. menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh publik, hardcopy dan softcopy; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
- E. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 2. mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna;
 3. melakukan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi;

4. menyampaikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon; dan
5. membuat laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS